



PUTUSAN
Nomor 164/Pid.B/2021/PN.Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Nardo Dwi Saputra Bin Herman
Tempat Lahir : Lubuklinggau
Umur/Tgl. Lahir : 26 tahun/ 25 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Belalau Kecamatan Petanang
Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan 7 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Hakim sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum melainkan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 164/Pen.Pid/2021/PN.Llg tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021./PN.Llg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2021/PN.Llg tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Nardo Dwi Saputra Bin Hermanbersalah telah melakukan tindak pidana *"Barang Siapa Tanpa Mendapatkan Ijin Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nardo Dwi Saputra Bin Hermandengan PidanaPenjara Selama1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) unit kotak mesin bar-bar.
 - Koin bar-bar sebanyak 1 (satu) kantong plastik.
 - *(dirampas untuk dimusnahkan)*
 - Uang tunai sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 14 (empat belas) lembar
 - *(dirampas untuk negara)*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021./PN.Llg.



DAKWAAN

--- Bahwa terdakwa Nardo Dwi Saputra Bin Herman pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, atau pada bulan Januari 2021, atau pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di sebuah pondok yang berada yang berada di Desa Bingin Rupit Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bermula pada saat saksi Dimas Arbianto, S.TrK, saksi Febri Bagus Permada, Saksi Gilang Rhamadhanu Pratama (ketiganya merupakan anggota Polres Musi Rawas Utara) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya perjudian jenis bar-bar di Desa Bingin Rupit Kecamatan Bingin Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB ketiga saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang merupakan pengelola dan pengurus tempat perjudian bar-bar tersebut, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) unit kotak mesin bar-bar, 1 (satu) kantong plastik koin bar-bar dan uang tunai sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara permainan judi bar-bar tersebut adalah dengan cara orang yang akan bermain harus menukar uangnya dengan koin khusus mesin bar-bar terlebih dahulu kemudian koin tersebut dimasukkan kedalam kotak yang telah tersedia di mesin bar-bar tersebut kemudian setelah itu memilih salah satu gambar buah lalu setelah selesai memilih selanjutnya tekan tombol start dan mesin bar-bar tersebut berjalan secara otomatis dan apabila lampu yang berputar pada mesin bar-bar tersebut berhenti tepat pada pasangan yang telah dipilih maka koin yang telah ditaruhkan tersebut akan menjadi berlipat ganda kemudian apabila pemain sudah mendapatkan koin yang banyak maka koin tersebut dapat ditukar kembali menjadi uang untuk 1 (satu) koinnya bernilai Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan apabila pemain pada saat tepat mengenai pasangannya (pasangan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021./PN.Llg.



tersebut contohnya gambar buah-buah) maka 1 (satu) koinnya akan mendapatkan 10 (sepuluh) koin dan apabila pemain setelah bermain akan menukarkan koin tersebut dengan uang maka nilai 1 (satu) koin tersebut dihargai Rp.500,- (lima ratus rupiah).

- Bahwa terdakwa merupakan pengelola dan pengurus tempat perjudian bar-bar tersebut dan dari hasil perjudian tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perminggunya.
- Permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Febri Bagus Permada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bernama Nardo Dwi Saputra Bin Herman'
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah pondok yang berada di Desa Bingin Rupit Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama-sama dengan rekan saksi;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut telah terjadi tindak pidana perjudian jenis mesin bar-bar;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) unit kotak mesin bar-bar, 1 (satu) kantong plastik koin bar-bar dan uang tunai sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengurus atau yang menjalankan perjudian tersebut.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN.Llg.



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Gilang Rhamadhanu Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bernama Nardo Dwi Saputra Bin Herman;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah pondok yang berada di Desa Bingin Rupit Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama-sama dengan rekan saksi;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut telah terjadi tindak pidana perjudian jenis mesin bar-bar;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) unit kotak mesin bar-bar, 1 (satu) kantong plastik koin bar-bar dan uang tunai sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengurus atau yang menjalankan perjudian tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah pondok yang berada di Desa Bingin Rupit Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Bahwa terdakwa merupakan pengurus perjudian jenis mesin bar-bar.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) unit kotak mesin bar-bar, 1 (satu) kantong plastik koin bar-bar dan uang tunai sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021./PN.Llg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perjudian tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perminggunya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 8 (delapan) unit kotak mesin bar-bar.
- Koin bar-bar sebanyak 1 (satu) kantong plastik.
- Uang tunai sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 14 (empat belas) lembar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah pondok yang berada di Desa Bingin Rupit Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Bahwa terdakwa merupakan pengurus perjudian jenis mesin bar-bar.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) unit kotak mesin bar-bar, 1 (satu) kantong plastik koin bar-bar dan uang tunai sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil perjudian tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perminggunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021./PN.Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa di dalam dakwaan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Mendapat Ijin
3. Mengadakan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya, in casu adalah Nardo Dwi Saputra Bin Herman;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita acara Pemeriksaan (BAP) dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa orang yang bernama Nardo Dwi Saputra Bin Herman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Mendapat Ijin

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa mendapat ijin* adalah tidak mempunyai kewenangan menurut hukum untuk mengadakan permainan judi terhadap masyarakat umum, dengan tersebut tidak disertai ijin Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah pondok yang berada di Desa Bingin Rupit Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, terdakwa telah memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "*Tanpa Mendapat Ijin*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Mengadakan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*mengadakan*" adalah membuat dari tadinya tidak ada menjadi ada, dan yang dimaksud "*memberi kesempatan kepada khalayak umum*" adalah masyarakat sekitar itu berpeluang dapat ikut bermain dalam suatu permainan tersebut, yang dapat bermain bisa orang remaja, orang muda, orang tua, laki-laki, ataupun perempuan, pendek kata semua lapisan masyarakat dari kelas menengah ke atas ataupun kebawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah pondok yang berada di Desa Bingin Rupit Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena terdakwa ada mengelola tempat perjudian bar-bar;

Menimbang, bahwa cara permainan judi bar-bar yang diadakan terdakwa tersebut adalah dengan cara orang yang akan bermain harus menukar uangnya dengan koin khusus mesin bar-bar terlebih dahulu, kemudian koin tersebut dimasukkan kedalam kotak yang telah tersedia di mesin bar-bar tersebut kemudian setelah itu memilih salah satu gambar buah lalu setelah selesai memilih selanjutnya tekan tombol start dan mesin bar-bar tersebut berjalan secara otomatis dan apabila lampu yang berputar pada mesin bar-bar tersebut berhenti tepat pada pasangan yang telah dipilih maka koin yang telah ditaruhkan tersebut akan menjadi berlipat ganda kemudian apabila pemain sudah mendapatkan koin yang banyak maka koin tersebut dapat ditukar kembali menjadi uang untuk 1 (satu) koinnya bernilai Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan apabila pemain pada saat tepat mengenai pasangannya (pasangan tersebut contohnya gambar buah-buah) maka 1 (satu) koinnya akan mendapatkan 10 (sepuluh) koin dan apabila pemain setelah bermain akan menukarkan koin tersebut dengan uang maka nilai 1 (satu) koin tersebut dihargai Rp.500,- (lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Mengadakan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara " telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa jujur dan berterus terang;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021./PN.Llg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Nardo Dwi Saputra Bin Herman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) unit kotak mesin bar-bar.
 - Koin bar-bar sebanyak 1 (satu) kantong plastik.

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh FAISAL, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI BARKAN MARDIANTO, S.H.,M.H. dan FERRI IRAWAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021./PN.Llg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ALKAUTSARI DEWI ADHA, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dan dihadiri oleh AGRIN NICO REVAL, S.,H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI BARKAN MARDIANTO, S.H.,M.H.

FAISAL, S.H.,M.H.,

FERRI IRAWAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ALKAUTSARI DEWI ADHA, A.Md

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021./PN.Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)